



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Musrifin, S.H., yang beralamat di jalan Raya Bintuni – Awarepi, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email : musrifinode@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021, yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 9/K.KH/2021/PA.Mw tertanggal 28 Juni 2021. Selanjutnya disebut sebagai sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Selanjutnya disebut sebagai sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 21 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 28 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah Suami Istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk bintuni, Papua Barat, Pada Tanggal, 28-08-2012, sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nika Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat.
2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh ALLAH SWT.
3. Bahwa setelah menikah. PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan SMP Terpadu, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Mulai Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh.
4. Bahwa selama masa perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami-Istri dan sudah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak I, Jenis kelamin perempuan, Lahir di bintuni, pada Tanggal Enam Oktober Tahun Dua Ribuh Empat Belas (06-10-2014), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9206-LT-01122015-0005, dan
 - b. Anak II, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di bintuni, pada Tanggal Dua Puluh Tiga September Tahun Dua Ribu Delapan Belas (23-09-2018).

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PEMOHON setelah berumah tangga dengan TERMOHON mulai Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Belas (28-08-2012), Sampai Tanggal Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-01-2021), ketentrman rumah tangga

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dengan TERMOHON mulai goyah setelah antara PEMOHON dengan TERMOHON terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak mulai Tanggal Dua, Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-01-2021), Bahwa Istri (Termohon) mulai menyatakan meminta cerai kepada Suami (Pemohon) sampai dengan saat ini.

Adapun Penyebab-Penyebabnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ketika suami (PEMOHON) ada ditempat tugas Distrik Sumuri ataupun ada dirumah sering Istri (TERMOHON) keluar rumah berkali-kali menemui laki-laki idaman lainnya (dalam hal ini selingkuhannya) dalam satu minggu bisa Tiga kali sampai Empat kali baik malam ataupun pagi.
2. Tidak pernah mendengarkan nasehat dan tidak patuh pada Suami (PEMOHON) nasehati maupun ditegur dalam hal kebaikan, tapi tidak direspon dengan baik yang dilakukan oleh Istri (TERMOHON). Ini sering terjadi dalam keluarga.
3. Bahwa Termohon (Istri) sering-sering meninggalkan rumah mulai Bulan Maret Tahun 2021, karena ada orang Pihak Ke-tiga adalah idaman laki-laki lain dihatinya.
4. Karena adanya Pihak Ke-tiga, sering namun terjadi percecokan dan akhirnya Istri (TERMOHON) pergi dari rumah atau meninggalkan rumah mulai Bulan Juni Tahun 2021, sampai sekarang ini.
5. Bahwa terkait dengan masalah ini Istri (TERMOHON) sering lalai melakukan kewajiban baik sebagai Istri maupun seorang Ibu.
6. Setelah dimediasi Tiga kali bahkan lebih tetapi tidak ada perubahan Istri (TERMOHON), bahwa sebagai Suami (PEMOHON), mengambil keputusan Cerai Talak Karen faktor ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari maupun perkembangan anak-anak kedepan, dan karir sebagai ASN, serta rasa malu terhadap sebagai tugas dan fungsi sebagai ASN, dengan cara ini menjadi dasar sebagai suami untuk menempu Cerai Talak.
7. Istri sering menuntut cerai atau pisah terhadap suami. Karena ada pihak ke-tiga ada idaman laki-laki lain dihatinya.
8. Bahwa Istri dan suami tidak ada kecocokan lagi dalam keluarga (Rumah Tangga).

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam hal ini antara PEMOHON dan TERMOHON.

10. Bahawa PEMOHON bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa karena perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo.KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

Bahwa sesuai dengan alasan – alasan tersebut diatas maka PEMOHON berhak mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Istrinya di Pengadilan Agama Manokwari agar ikatan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON sebagai Suami Istri putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas PEMOHON mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan memanggil Para Pihak, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan/re/aas Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Mw tanggal 8 Juli 2021 dan tanggal 22 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam siding tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun dengan perbaikan nama Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya dengan Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor : XXXXX tertanggal 17 Juni 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Pemohon dan Termohon Nomor XXXXX tanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

- 1. Saksi I**, umur 34 tahun, agama Katolik, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Teluk Bintuni, saksi

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah di Bintuni;
 - Bahwa saksi telah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di daerah Bintuni;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, bernama Anak I dan Anak II;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama di asuh oleh Pemohon dan anak kedua diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dulunya rukun dan bahagia, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena adanya pertengkaran dan percekocokan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Termohon sering keluar rumah sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri dan Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman lain yang diketahui saksi bernama PIL;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sering bertemu dengan pria idaman lain tersebut di daerah SP 5, Kabupaten Teluk Bintuni;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Juni 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Termohonlah yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama Pemohon dan Termohon hingga saat ini;
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
2. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kabupaten Teluk Bintuni, saksi mengaku sebagai

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Mw



Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah di Bintuni;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di daerah Bintuni;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama diasuh oleh Pemohon dan anak kedua diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dulunya rukun dan bahagia, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena adanya pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa saat saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar/cekcok mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Termohon sering keluar rumah dengan alasan mengikuti kegiatan senam sehingga mengabaikan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa Termohon mengakui telah berselingkuh dengan pria idaman lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal pria idaman lain Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa Termohonlah yang telah pergi meninggalkan rumah bersama Pemohon dan Termohon, hingga saat ini;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari, sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon

Hal. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata telah menunjuk Kuasanya La Ode Musrifin, S.H., yang berkantor di jalan Raya Bintuni – Awarepi, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email : musrifinode@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021, yang telah terdaftar di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 9/K.KH/2021/PA.Mw tertanggal 28 Juni 2021 dan ternyata Kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang, Nomor : 670/05/VI/2021 tertanggal 17 Juni 2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dengan demikian perkara *aquo* pemeriksaannya dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Manokwari telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم
لاحق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang bahwa sebagaimana permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta dalam hukum Islam pernikahan

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah secara formil sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RB.g;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 172, 309, dan 368 ayat (1) RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2012 di Manokwari;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama beralamat di daerah Bintuni Timur, Kabupaten Teluk Bintuni, dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri dan Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman lain;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri bahkan Termohon sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima dan keenam Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan keadaan tersebut juga telah diketahui oleh orang-orang dekat/keluarga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat atau yang terus-menerus, sehingga **unsur pertama** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2021, dan selama itu pula antara keduanya sudah pisah tempat tinggal serta tidak saling berkomunikasi lagi layaknya pasangan suami-istri. Sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri terhadap satu sama lain. Maka majelis hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga **unsur kedua** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, dan dari pihak keluarga pun juga telah berupaya perdamaian, namun Pengugat tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Termohon. Maka oleh karena itu, majelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga **unsur ketiga** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **المفاسد داء و جلب المصلح** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya".*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَرَضُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 dimana Pemohon memohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.320.000,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.Sy. dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

FATHUR RAHMAN, S.Sy.

KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H.

Panitera Pengganti,

UMMI MAHMUDAH, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan	:	Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	7.200.000,00
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	RP.	7.320.000,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Mw